



PUTUSAN

Nomor 52/B/2023/PT.TUN.BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. PELABUHAN SAMUDERA PALARAN, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dengan hukum Indonesia berdasarkan Akta No 13 Tanggal 18 Juli 2007 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. PELABUHAN SAMUDRA PALARAN yang dibuat dihadapan Ny. Toety Juniarto,SH. Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum berdasarkan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-0711711T.01.01-TII.2007 tanggal 18 Desember 2007, sebagaimana terakhir telah diubah berdasarkan Akta Nomor: 55 Tanggal 16 Agustus 2022 yang dibuat dihadapan Surjadi S.H., M.Kn., M.M., M.H. Notaris di Jakarta Pusat sebagaimana telah diterima dan dicatat di Sistim Adminstrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Surat Nomor AHU-AH.01.09-0048241 tanggal 26 Agustus 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan PT. PELABUHAN SAMUDERA PALARAN, beralamat di Jalan Diponegoro RT. 18, Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda dalam hal ini diwakili oleh BUYUNG PRAMITRA dan STEFANI WAHYUNINGTYAS SAVITRI masing-masing berkewarganegaraan Indonesia selaku Direktur Utama dan Direktur PT. PELABUHAN SAMUDRA PALARAN;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 23.07139/HK/PSP, tanggal 07 Juli 2023, diwakili oleh kuasanya :

1. DARMANTO HADI,S.H., M.H.
2. LILIS SUGANDA, S.H.,CLA.

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 52/B/2023/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. ARIS BAYU ANGGONO, S.H..
4. A.Z. ICHWAN SALATALOHY, S.H.
5. JOSHI MAYER, S.H.
6. FARIZ RISVANO, S.H., M.H.
7. MARTIN FERNANDO LUBIS, S.H., M.Hum.
8. REZAADI PUTRA, S.H.
9. MARCO CHANDRA SILAEN, S.H.

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di PRESTISE Law Firm, beralamat di Grand Slipi Tower Lantai 37 Unit K, Jalan Letjen S. Parman Kav. 22-24, Slipi, Jakarta Barat, Domisili Elektronik joshimayer@codaslegalaid.net;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/semula PENGGUGAT**;
Dan

PT. PELABUHAN INDONESIA (Persero), badan hukum berdasarkan Akta Pendirian Nomor 3 tanggal 1 Desember 1992 yang dibuat di hadapan Imas Fatimah,SH. serta pengesahan pendirian badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-4745 HT.01.01 Th 93 tanggal 17 Juni 1993 berkantor pusat di Jalan Pasoso No. 1 Tanjung Priok Jakarta Utara, Dalam hal ini diwakili oleh HAMBRA beralamat di Jalan Pasoso No. 1 Tanjung Priok Jakarta Utara, pekerjaan Wakil Direktur Utama PT. PELABUHAN INDONESIA (Persero) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan PT. Pelabuhan Indonesia Nomor: S-38/MBU/01/2022 tentang Perubahan Struktur Permodalan dan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan PT. Pelabuhan Indonesia Nomor 2 Tanggal 9 Februari 2022 yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan HAM melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU0014773.AH.01.02. Tahun 2022 Tanggal 1 Maret 2022; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa No. KP.20.04/27/6/1/HPAV/WDUT/PLND-23 tanggal 27 Juni 2023, memberikan kuasa

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 52/B/2023/PT.TUN.BJM



kepada :

1. AGUS HERMAWAN, S.H.
2. ENRIANY MUIS.
3. SUTANTO, S.H.,M.H.
4. EKO BUDYASMORO, S.H.,M.Hum.
5. OSCAR YOGI YUSTIANO,S.H.,M.Kn.,M.Sc.
6. ERISANTY, S.H.
7. WAHYU JATMIKO, S.H.
8. ISFATIN.
9. HARI EKO RAHARJO.
10. ADITIAWAN MUSLIM, S.H. M.H.
11. MUHAMMAD FAIZAL KADIR, S.H.
12. YOGIE ADHYAKSA BEDA,S.H.

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia dan memilih domisili hukum di PT. PELABUHAN INDONESIA (Persero) Regional 4 Samarinda Jalan Niaga Timur Nomor 130 Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, domisili elektronik: harirahardjo@icloud.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/semula PENGGUGAT II INTERVENSI**;

LAWAN

KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN

KELAS II SAMARINDA, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso NO. 2 Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: UM.008/01/07/KSOP-SMD-2022 tanggal 26 Desember 2022, diwakili oleh kuasanya :

1. BARKAH BAYU M, M.Sc.
2. YUSTINUS DANANG R., S.H., M.Sc.
3. ANUNG TRIJOKO WASONO, S.H., M.H.
4. WANDES T. RAJAGUKGUK, S.H., M.H.
5. ZULKADRI EDY.
6. INDAH NUR PERWITASARI, S.H.,M. MTr.

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 52/B/2023/PT.TUN.BJM



7. RICARDO ALFRED S., S.H.
8. AGUSTINUS FIRLIANTO, S.H.
9. Capt. DIDIK YULIANTO, S.H., M.M.
10. IKBAL CAHYADI.
11. KANDIK KURNIAWAN, S.H.
12. NIKO ARIEF SETYAWAN, S.H.
13. REYNALDI SULTHAN ADILA, S.H.
14. FILKA SARI, S.H.

Semuanya adalah Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kementrian Perhubungan Republik Indonesia yang memilih Alamat pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda di Jalan Yos Sudarso No. 2 Samarinda, Domisili Elektronik syahbandarsamarinda@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/semula TERGUGAT**;

Dan

KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT SAMUDERA

SEJAHTERA (TKBM KOMURA), Badan Usaha Koperasi yang disahkan berdasarkan SK Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No. 254.b/BH/PAD/518.6/VI/2006 tanggal 9 Juni 2006. Dalam hal ini diwakili oleh JAFAR ABDUL GAFAR, S.Sos.,M.H, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua TKBM KOMURA, Tempat Tinggal di Jln. Tanjung Aru RT 002 Kelurahan Mesjid, Kecamatan Samarinda Seberang ; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 199/SitGAR-Smd/SK-MB-PT.TUN/VII/2023, tanggal 07 Juli 2023, diwakili oleh kuasanya bernama:

1. HENRY TOGI SITUMORANG, S.H.,M.H.
2. AYU INDRAWATI SUBANDI, S.H.
3. Drs. RAIN, S.H.
4. EDY SITEPANUS SITUMORANG, S.H.
5. RACHMAT DANY SARWONO, S.H.
6. DAVID TOGAR ZIDANE, S.H.

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 52/B/2023/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor SITUMORANG, GAR'S & PARTNERS Kantor Cabang Samarinda, beralamat di Lantai 3 Office Square, HARRIS HOTEL Samarinda, Jln. Untung Suropati No. 35 Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, domisili elektronik, Indrawatiayu87@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/semula TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 43/G/2022/PTUN.SMD. tanggal 20 Juni 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Tenggang Waktu;

PENUNDAAN

Menolak Permohonan Penundaan Objek sengketa dari Penggugat dan Penggugat II Intervensi;

POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat dan Penggugat II Intervensi Tidak Diterima;
2. Menghukum Penggugat dan Penggugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 43/G/2022/PTUN.SMD. tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 52/B/2023/PT.TUN.BJM



Selasa, tanggal 20 Juni 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Para Pembanding dan Para Terbanding;

Bahwa Pembanding/Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 03 Juli 2023 sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor: 43/G/2022/PTUN.SMD. Tanggal 03 Juli 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan memori banding secara elektronik tanggal 10 Juli 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin memutus sebagai berikut:

1. Menerima Memori Banding Pembanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 43/G/2022/PTUN.SMD tanggal 20 Juni 2023

MENGADILI SENDIRI

Dalam Penundaan

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Objek Sengketa yang disampaikan oleh Pembanding dahulu Penggugat;
2. Mewajibkan Terbanding I /Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda untuk menunda Pelaksanaan Keputusan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda Nomor: KU.501/1/2/KSOP. SMD-2014 Tanggal 10 Maret 2014 tentang Penetapan Hasil Keputusan Kesepakatan Bersama Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI), Asosiasi Perusahaan Batu Bara Indonesia (APBI), Masyarakat Perkayuan Indonesia (MPI), Koperasi TKBM KOMURA Mengenai Tarif Ongkos Pelabuhan Permuatan (OPP), Ongkos Pelabuhan Tujuan (OPT) Pelabuhan Samarinda Tahun 2014 Lampiran Kesepakatan Bersama

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 52/B/2023/PT.TUN.BJM



Besaran Tarif OPP/OPT Tahun 2014 Pelabuhan Samarinda Nomor 3B dalam sengketa yang sedang berjalan sampai dengan adanya putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap atau ada penetapan lain yang mencabutnya;

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Gugatan Pembanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah Keputusan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda Nomor: KU.501/1/2/KSOP.SMD2014 Tanggal 10 Maret 2014 tentang Penetapan Hasil Keputusan Kesepakatan Bersama Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI), Asosiasi Perusahaan Batu Bara Indonesia (APBI), Masyarakat Perkayuan Indonesia (MPI), Koperasi TKBM KOMURA Mengenai Tarif Ongkos Pelabuhan Permuatan (OPP), Ongkos Pelabuhan Tujuan (OPT) Pelabuhan Samarinda Tahun 2014 khususnya pada bagian Lampiran Kesepakatan Bersama Besaran Tarif OPP/OPT Tahun 2014 Pelabuhan Samarinda Nomor 3B.
3. Mewajibkan dan memerintahkan Terbanding I dahulu Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda Nomor: KU.501/1/2/KSOP.SMD-2014 Tanggal 10 Maret 2014 Tentang Penetapan Hasil Keputusan Kesepakatan Bersama Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI), Asosiasi Perusahaan Batu Bara Indonesia (APBI), Masyarakat Perkayuan Indonesia (MPI), Koperasi TKBM KOMURA Mengenai Tarif Ongkos Pelabuhan Permuatan (OPP), Ongkos Pelabuhan Tujuan (OPT) Pelabuhan Samarinda Tahun 2014 khususnya pada bagian Lampiran Kesepakatan Bersama Besaran Tarif OPP/OPT Tahun 2014 Pelabuhan Samarinda Nomor 3B.

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 52/B/2023/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Terbanding I dahulu Tergugat dan Terbanding II dahulu Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Banjarmasin dalam tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa memori banding Pembanding/Penggugat telah disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Pembanding/Penggugat II Intervensi dan Kepada Para Terbanding;

Bahwa Pembanding/Penggugat II Intervensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 11 Juli 2023 sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor: 43/G/2022/PTUN.SMD. Tanggal 11 Juli 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/Penggugat II Intervensi mengajukan memori banding secara elektronik tanggal 14 Juli 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin memutus sebagai berikut:

1. Menerima Memori Banding Pembanding dahulu Penggugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 43/G/2022/PTUN.SMD tanggal 20 Juni 2023

MENGADILI SENDIRI

Dalam Penundaan

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Objek Sengketa yang disampaikan oleh Pembanding dahulu Penggugat II Intervensi;
2. Mewajibkan Terbanding I dahulu Tergugat menunda pelaksanaan Keputusan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda Nomor : KU.501/1/2/KSOP.SMD-2014 Tanggal 10 Maret 2014 tentang

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 52/B/2023/PT.TUN.BJM



Penetapan Hasil Keputusan Kesepakatan Bersama Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI), Asosiasi Perusahaan Batu Bara Indonesia (APBI), Masyarakat Perkayuan Indonesia (MPI), Koperasi TKBM Komura Mengenai Tarif Ongkos Pelabuhan Permuatan (OPP), Ongkos Pelabuhan Tujuan (OPT) Pelabuhan Samarinda Tahun 2014 Lampiran Kesepakatan Bersama Besaran Tarif OPP/OPT Tahun 2014 Pelabuhan Samarinda Nomor 3B dalam sengketa yang sedang berjalan sampai dengan adanya putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap atau ada penetapan lain yang mencabutnya;

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Gugatan Pembanding dahulu Penggugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah Keputusan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda Nomor: KU.501/1/2/KSOP.SMD2014 Tanggal 10 Maret 2014 tentang Penetapan Hasil Keputusan Kesepakatan Bersama Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI), Asosiasi Perusahaan Batu Bara Indonesia (APBI), Masyarakat Perkayuan Indonesia (MPI), Koperasi TKBM KOMURA Mengenai Tarif Ongkos Pelabuhan Permuatan (OPP), Ongkos Pelabuhan Tujuan (OPT) Pelabuhan Samarinda Tahun 2014 khususnya pada bagian Lampiran Kesepakatan Bersama Besaran Tarif OPP/OPT Tahun 2014 Pelabuhan Samarinda Nomor 3B.
3. Mewajibkan Terbanding I dahulu Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda Nomor: KU.501/I/2/KSOP.SMD-2014 Tanggal 10 Maret 2014 Tentang Penetapan Hasil Keputusan Kesepakatan Bersama Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI), Asosiasi Perusahaan Batu Bara Indonesia (APBI), Masyarakat Perkayuan Indonesia (MPI), Koperasi TKBM KOMURA Mengenai Tarif Ongkos Pelabuhan

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 52/B/2023/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permuatan (OPP), Ongkos Pelabuhan Tujuan (OPT) Pelabuhan Samarinda Tahun 2014 khususnya pada bagian Lampiran Kesepakatan Bersama Besaran Tarif OPP/OPT Tahun 2014 Pelabuhan Samarinda Nomor 3B.

4. Menghukum Terbanding I dahulu Tergugat dan Terbanding II dahulu Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Banjarmasin dalam tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa memori banding Pembanding/Penggugat II Intervensi telah disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Pembanding dan Kepada Para Terbanding;

Bahwa Terbanding/semula Tergugat II Intervensi mengajukan kontra memori banding tanggal 21 Juli 2023 yang pada pokoknya, menyampaikan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

DALAM PENUNDAAN

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Menolak Permohonan Banding dari Pembanding I sebelumnya Penggugat (PT. PSP) dan Pembanding II sebelumnya Penggugat II Intervensi (PT. Pelindo) terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tanggal, 20 Juni 2023 dalam Perkara Nomor 43/G/2022/PTUN.SMD tertanggal 02 Desember 2022 (Putusan Pengadilan TUN Samarinda), untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Menolak Memori Banding Pembanding I sebelumnya Penggugat (PT. PSP) dan Pembanding II sebelumnya Penggugat II Intervensi (PT. Pelindo) terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Uaha Negara Samarinda Tanggal, 20 Juni 2023 dalam Perkara No. 43/G/2022/PTUN.SMD tetanggal, 02 Desember 2022 (Putusan TUN Samarinda), untuk seluruhnya.

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 52/B/2023/PT.TUN.BJM



3. Memperkuat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal, 20 Juni 2023 dalam Perkara No. 43/G/2022/PTUN.SMD tertanggal 02 Desember 2022 (Putusan Pengadilan TUN Samarinda);

4. Membebaskan Semua Biaya Dalam Perkara Ini kepada Para Pembanding;

Atau,

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Kalimantan Timur di Banjarmasin berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa kontra memori banding Terbanding/Tergugat II Intervensi telah disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Terbanding/Tergugat dan Kepada Para Pembanding;

Bahwa Terbanding/semula Tergugat mengajukan kontra memori banding tanggal 24 Juli 2023 yang pada pokoknya, menyampaikan sebagai berikut:

"M E N G A D I L I :

I. DALAM PENUNDAAN:

Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh PEMBANDING/PENGGUGAT.

II. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERBANDING I/ TERGUGAT untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Gugatan PEMBANDING/PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

III. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak permohonan Banding yang diajukan oleh PEMBANDING/PENGGUGAT;

2. Memperkuat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: No. 43/G/2022/PTUN.SMD tanggal 20 Juni 2023;

3. Menghukum PEMBANDING/PENGGUGAT untuk membayar

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 52/B/2023/PT.TUN.BJM



segala biaya

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa kontra memori banding Terbanding/Tergugat telah disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Terbanding/Tergugat II Intervensi dan Kepada Para Pembanding;

Bahwa Para Pembanding dan Para Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (inzage) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 20 Juni 2023, dan Salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan Salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan permohonan melalui e-court pada tanggal 3 Juli 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 43/G/2022/PTUN.SMD, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan pengajuan banding oleh Pembanding/Penggugat pada tanggal 3 Juli 2023 maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 52/B/2023/PT.TUN.BJM



Ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. Ketentuan Umum angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat II Intervensi mengajukan permohonan banding melalui e-court pada tanggal 11 Juli 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 43/G/2022/PTUN.SMD, maka setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan pengajuan banding oleh Penggugat II Intervensi, **telah melewati** tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. Ketentuan Umum angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Perkara Perdata, Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding dari Penggugat II Intervensi (PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) secara formal tidak diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama. khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 43/G/2022/PTUN.SMD tanggal 20 Juni 2023 tersebut yang pada pokoknya

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 52/B/2023/PT.TUN.BJM



telah menerima eksepsi Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi mengenai Tenggang waktu dengan pertimbangan bahwa berdasarkan fakta hukum dalam perkara perdata Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 75/Pdt.G/2019/PN.Smr Pembanding/Penggugat merupakan pihak Tergugat sedangkan Tergugat II Intervensi merupakan Penggugat (bukti T-1A dan T.II.Intv-16) yang dalam amar nomor 3 Putusan PN Samarinda tersebut tertanggal 16 April 2020 berbunyi : *Menyatakan sah Keputusan* objek sengketa, oleh sebab itu setidaknya-tidaknya pada tanggal pengucapan putusan pada tanggal 16 April 2020 Pembanding/Penggugat telah mengetahui terbitnya objek sengketa dalam perkara a quo yang apabila dikaitkan dengan pengajuan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 2 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 43/G/2022/PTUN.SMD maka pengajuan gugatan a quo telah melampaui tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selain itu pokok perselisihan mengenai eksistensi objek sengketa a quo telah diputus oleh Pengadilan Negeri Samarinda dengan Nomor perkara 75/Pdt.G/2019/PN.Smr tanggal 16 April 2020 yang dalam amarnya antara lain pada pokoknya: Menyatakan objek sengketa a quo adalah sah dan telah berkekuatan hukum tetap dengan adanya Putusan Kasasi Nomor 910 K/Pdt/2022 tanggal 19 Mei 2022 yang telah menolak permohonan kasasi dari Pembanding/Penggugat in casu PT. Pelabuhan Samudera Palaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka menurut Majelis Hakim Banding pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 43/G/2022/PTUN.SMD tanggal 20 Juni 2023 tersebut sudah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin dalam memutus sengketa a quo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya, menurut Majelis Hakim Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 52/B/2023/PT.TUN.BJM



hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut, oleh karenanya Memori Banding dari Pembanding/Penggugat patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut telah tepat dan benar serta Memori Banding dari Pembanding/Penggugat dikesampingkan karena tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, maka menurut Majelis Hakim Banding Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 43/G/2022/PTUN.SMD tanggal 20 Juni 2023 yang dimohonkan banding tersebut patutlah untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut dikuatkan maka kepada Pembanding/Penggugat dan Pembanding/Penggugat II Intervensi sebagai pihak yang kalah sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding/Penggugat II Intervensi tidak diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 43/G/2022/PTUN.SMD tanggal 20 Juni 2023 yang dimohonkan banding;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 52/B/2023/PT.TUN.BJM



- Menghukum Pembanding/Penggugat dan Pembanding/Penggugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, oleh **Mohamad Husein Rozarius, S.H., M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, bersama-sama dengan **Sumartanto, S.H., M.H.** dan **Esau Ngefak, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Sidi Purnomo, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin serta tidak dihadiri oleh Para Pembanding dan Para Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Sumartanto, S.H.,M.H.

Mohamad Husein Rozarius, S.H., M.H.

Ttd.

Esau Ngefak, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 52/B/2023/PT.TUN.BJM



Panitera Pengganti

Ttd.

Sidi Purnomo, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 2. Meterai | Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses Banding | <u>Rp.230.000,00</u> |
| Jumlah | Rp.250.000,00 |

Terbilang: Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 52/B/2023/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)